



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

DAVID SUTANTO, bertempat tinggal di Bumi Citra Fajar Jalan Sekawan Elok Raya A1/72, RT.035/RW.006, Kelurahan Buluksidokare, Kecamatan Sidoarjo, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Tommy Sihotang, S.H., LL.M., dan kawan, advokat pada *Law Firm* Tommy Sihotang & Partners, beralamat di Bakrie Tower, Lantai 3 Suite 3A, Rasuna Epicentrum, Jalan HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2017;

Pemohon Kasasi semula Penggugat/Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

L a w a n

AGUS MULYONO HADIJANTO, bertempat tinggal di Jalan Kramat Gantung Nomor 75, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mijoto, SH., dan kawan, advokat pada *Law Firm* Mijoto & Partners, beralamat di Jalan Pahlawan 64, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2017;

Termohon Kasasi semula Tergugat/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang diletakkan atas:

-Tanah dan bangunan milik Penggugat yang terletak di Dharmo Harapan EC 31, Kecamatan Tendes, Desa Krembangan, Kota Surabaya, Jawa Timur sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1923/ Kelurahan Tanjung Sari, seluas 406 M² (empat ratus enam meter persegi);

-Tanah dan bangunan milik Tergugat yang terletak di Jalan Jemur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menetapkan jumlah hutang Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah), atau jumlah lainnya (dibawah Rp1.200.000.000,00) yang ditetapkan oleh Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* dengan perhitungan yang adil dan sesuai dengan jumlah dan nominal bunga yang diperbolehkan dalam hukum negara Indonesia;

5. Menetapkan secara provisional beban bunga atas pinjaman Penggugat pada Tergugat sebesar 5 % (lima persen) setiap bulan tersebut, dinyatakan berhenti sejak gugatan *a quo* didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya. Dengan kata lain, tidak ada lagi kewajiban pembayaran bunga atas pinjaman dimaksud yang harus dibayar oleh Penggugat pada Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan jaminan Penggugat berupa tanah dan bangunan yang terletak di Dharmo Harapan EC 31, Kecamatan Tendes, Desa Krembangan, Kota Surabaya Jawa Timur, sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1923/Kelurahan Tanjung Sari Seluas 406 M² (empat ratus enam meter persegi);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil Penggugat senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immaterial kepada Penggugat sebesar sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau, apabila Majelis Hakim yang memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan kurang sempurna karena para pihak kurang lengkap;
2. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
3. Gugatan tidak berkualitas;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Surabaya dengan putusan Nomor 143/Pdt.G/2015/PN Sby tanggal 7 Januari 2016, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Konvensi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menolak gugatan provisional Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menyatakan perjanjian utang-piutang menjadi perjanjian jual beli;
3. Menetapkan hutang Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) dengan bunga 2 % (dua persen) perbulan dihitung sejak 5 Agustus 2014 sampai dengan didaftarkanya perkara *a quo* di Pengadilan dan bunga yang telah dibayarkan melalui potongan langsung pada waktu perjanjian dan transver Penggugat kepada Tergugat juga turut diperhitungkan;
4. Menghukum Penggugat untuk segera melunasi hutang dan bunga kepada Tergugat sesuai perhitungan bunga tersebut diatas;
5. Menyatakan bukti T-11 berupa Akta Jual Beli Nomor 180/2014 yang dibuat dihadapan Notaris PPAT Christiana Arviyanti S.,S.H., dibatalkan menurut hukum;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1923 Kelurahan Tanjungsari Surabaya kepada Penggugat;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugat rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi membayar biaya perkara hingga kini sebesar Rp261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan Nomor 260/PDT/2016/PT SBY tanggal 8 Agustus 2016, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat sekarang Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 143/Pdt.G/2015/PN Sby tanggal 7 Januari 2016 yang dimohonkan banding;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 111 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat sekarang Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 09 Januari 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Januari 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 143/Pdt.G/2015/PN Sby jo Nomor 260/Pdt/2016/PT SBY, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 Januari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 30 Januari 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi.
2. Membatalkan seluruh Putusan dari Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 260/Pdt/2016/PT.SBY. tertanggal 08 Agustus 2016 ; dan selanjutnya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 143/Pdt.G/2015/PN.SBY. tertanggal 07 Januari 2016.
3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*.

Atau, apabila *Judex Juris* yang memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 111 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 30 Januari 2017 kontra memori kasasi tanggal 16 Februari 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan adanya perjanjian hutang piutang menjadi perjanjian jual beli;
- Bahwa sebaliknya Tergugat dapat membuktikan dalil sangkalannya dari bukti-bukti berupa Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli tanggal 7 Agustus 2014 dan Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 4 Tahun 2014 serta Akta Jual Beli Nomor 180/2014 yang dibuat dihadapan Pejabat yang berwenang untuk itu adalah sah menurut hukum;
- Bahwa bukti transfer 3 (tiga) kali) masing-masing tanggal 7 November 2014, tanggal 21 November 2014, dan tanggal 15 dan 16 Desember 2014 secara total berjumlah Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) ternyata setelah terjadi pengikatan jual beli dan hal tersebut tidak menunjukkan bukti adanya hutang piutang, lagi pula bila terjadi hutang piutang dengan nilai Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) tanpa ada bukti tertulis adalah tidak lazim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **DAVID SUTANTO**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DAVID SUTANTO**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Demikian yang diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Afrizal, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 111 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 1988031 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 111 K/Pdt/2018